



**PUTUSAN**

Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mkl.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan karyawan Rumah Makan Empe-Empe Palembang, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx xx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ), Kelurahan Tondon Mamullu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx , umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di JL. xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx RT 000 RW 000, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 September 2019 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tana Toraja dengan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mkl. dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Sanggalangi, dan perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.48/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Sanggalangi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 13/08/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Baru selama kurang lebih 1 tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di dekat pasar Makale selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Baru selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di dekat pasar Makale selama 6 bulan, hingga sekarang yang menjadi tempat tinggal bersama dan terakhir;

3.-----

Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;

4.-----

Bahwa semenjak awal bulan Januari 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain:

4.1.-----

Bahwa Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat, sehingga Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

4.2.-----

Bahwa keluarga Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5.-----

Bahwa sejak awal bulan Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.48/Pdt.G/2019/PA.Mkl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.-----

Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah digambarkan sebagaimana diatas, Maka Penggugat berpandangan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi perlunya untuk diteruskan dan dipertahankan;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tana Toraja Melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu, XXXXXXX XXXXXX XXXXXX kepada Penggugat, XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.48/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



gugatan Penggugat yang maksud dan isinya mengalami perubahan pada alamat Penggugat, dalam surat gugatan tertulis bertempat tinggal di Kampung Baru, RT. 000 RW. 000, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja. Seharusnya di Jalan XXXXXXXX XX (XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX ), Kelurahan Tondon Mamullu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja. Selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/08/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Tana Toraja tertanggal 19 Juli 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Tampo Makale, Kelurahan Tampo Makale, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja. Saksi adalah Paman kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

-----Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian.

-----Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

-- Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar.

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.48/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



----Saksi sering menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat di Tondon.

-----Penyebabnya karena Tergugat tidak punya tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan ogah-ogahan dalam bekerja sehingga Penggugat yang banting tulang mencari uang dengan menjual kue, selain itu jika terjadi masalah, keluarga Tergugat selalu ikut campur.

-----Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Kampung Baru.

-----Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang;

-----Sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali berpisah tempat tinggal, namun masih rukun kembali;

-----Sejak terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi, tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat.

-----Saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai.

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Ariang Marampak, Kelurahan Ariang, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja. Saksi adalah Paman kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.48/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



-----Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian.

-----Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

-----Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.

-----Saksi sering menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat di Tondon.

-----Penyebabnya karena Tergugat tidak punya tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan ogah-ogahan dalam bekerja sehingga Penggugat yang banting tulang mencari uang dengan menjual kue, selain itu jika terjadi masalah, keluarga Tergugat selalu ikut campur.

--Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Kampung Baru.

- Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang;

---Sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali berpisah tempat tinggal, namun masih rukun kembali;

---Sejak terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi, tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat.

- Saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.48/Pdt.G/2019/PA.Mkl.





Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

*Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.48/Pdt.G/2019/PA.Mkl.*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Juli 2012.
2. Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 7 tahun.
3. Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan jika terjadi masalah, keluarga Tergugat selalu ikut campur.

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.48/Pdt.G/2019/PA.Mkl.





6. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2019, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi.

7. Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan tanpa saling menghiraukan lagi.

8. Sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat.

9. Penggugat pernah diusahakan rukun kembali dengan Tergugat dengan cara dinasihati agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sulit untuk rukun kembali sebagai alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) telah terpenuhi, oleh karena sejak tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul benih-benih perselisihan dan pertengkaran, meskipun dapat diatasi namun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak semakin membaik, justru semakin memburuk hingga akhirnya pada bulan Agustus 2019, terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi. Hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Dan sejak berpisah tempat tinggal tidak pernah ada nafkah dari Tergugat, telah diupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, baik oleh keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim di persidangan, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.48/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا  
يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها  
ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها  
القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن  
الاصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.48/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب  
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح  
وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح  
لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, XXXXXXX XXXXXX XXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.48/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tana Toraja dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 H. oleh kami, Drs. Abd. Rahman sebagai Hakim Ketua, Irham Riad, S.HI., M.H. dan Hafidz Umami, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Drs. Fakhruddin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.48/Pdt.G/2019/PA.Mkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua,

ttd

Drs. Abd. Rahman

Hakim Anggota I,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Hafidz Umami, S.HI.

Panitera,

ttd

Drs. Fakhruddin

**Perincian biaya perkara:**

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	140.500,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Tana Toraja  
Panitera,

H. Muhammadiyah, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.48/Pdt.G/2019/PA.Mkl.